DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Disusun oleh:

ROHMAT SARIPUDIN
NIM : 141100319

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TAHUN 2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2019

ROHMAT SARIPUDIN
NIM: 141100319

ABSTRAK

Nama: **Rohmat Saripudin, NIM: 141100319**. Judul Skripsi: **Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017).**

Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 7 ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai usia perkawinan. Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa tentang batasan usia nikah, namun dalam prakteknya masih saja ada nikah anak di bawah umur di Pandeglang. Sehingga masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Perumusan masalah adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Pandeglang? Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang? Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara Nomor 33/Pdt.P/2017?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Pandeglang. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara Nomor. 33/Pdt.P/2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pandeglang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis. Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada penetapan perkara Nomor. 33/Pdt.P/2017 dengan pertimbangan yang diambil dalam menentukan penetapan ini, salah satunya adalah *saddzu adz-dzariat* yaitu upaya yang dilakukan untuk menutup pintu kemungkaran yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya perbuatan yang dilarang oleh syara'.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“ ”SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN”

Nomor	: -	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	**Dekan Fakultas Syariah**
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasasyah	**UIN SMH Banten**
	a.n **Rohmat Saripudin**	Di –
	NIM. 141100319	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rohmat Saripudin**, NIM : 141100319 yang berjudul : ***DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017***, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, Mei 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.	**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**
NIP. 19780225 200801 1 009	NIP. 196410111991031004

DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang

Nomor 33/Pdt.P/2017)

Oleh :

ROHMAT SARIPUDIN
NIM : 141100319

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A	**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**
NIP. 197802252008011009	**NIP. 196410111991031004**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**
NIP. 19591111991031003	**NIP. 198007122009121005**

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Rohmat Saripudin NIM**. **141100319** *yang* ***berjudul : DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor. 33/Pdt.P/2017)*** untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal 24 Juni 2019.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten".

Serang, 24 Juni 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Moh, Ishom, M.A.	**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H**
NIP. 19760623 20006041002	**NIP. 19840802 2011011008**

Anggota

Penguji I	Penguji II
Atu Karomah, SH., M.Si	**Nita Anggraeni, M. Hum**
NIP. 196902141999032001	**NIP. 19820606 2011012014**

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.	**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**
NIP. 197802252008011009	**NIP. 196410111991031004**

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT.
Yang selalu meberikan kemudahan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
Skripsi ini ku persembahkan kepada Bapakku tercinta Sumo dan Ibuku tercinta Duniah
dan segenap keluarga
yang selalu memberikan doa, motivasi,
dan kasih sayang serta pengorbanannya
semoga senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ

إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya. dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nuur : 32)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Rohmat Saripudin dilahirkan di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, pada Tanggal 27 April 1994. Penulis adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Orang tua bernama Bapak Sumo dan Ibu Duniah.

Pendidikan yang sudah di tempuh yaitu :

- Sekolah Dasar Negeri Pagelaran 1 Tahun 2001 – 2007
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandeglang II Tahun 2008 – 2010
- Madrasah Aliyah Negeri Pandeglang 2011 – 2013
- S1 UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN FAKULTAS SYARI'AH pada Jurusan HUKUM KELUARGA.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Intra dan Ekstra Kampus yaitu :

- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah sebagai anggota Eksternal.
- Ikatan Pelajar Nadhlatul 'Ulama (IPNU) sebagai anggota.
- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persetujuan persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan, kekurangan informasi serta pengalaman pada penulis.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril, materil, pengetahuan dan motivasi.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S. Ag. M.SI. ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Pembimbing I dan Drs. Akhmad Marjuki, M.H. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk memberikan nasehat, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang paling utama

Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan jurusan Hukum Keluarga.

6. Semua teman-teman jurusan Hukum Keluarga (A) yang telah memberikan semangat yang begitu besar sehingga penulis selalu sabar menghadapi rasa kemalasan ketika mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. penulis berharap kiranya tulisan ini turut mewarnai khazana ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Serang, Mei 2019

Penulis

Rohmat Saripudin
NIM: 141100319

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

RIWAYAT HIDUP ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Penelitian Terdahulu/Relevan 5

F. Kerangka Pemikiran 6

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II OBYEK PENELITIAN **18**

A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang 18

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang 21

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandeglang 22

D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang 23

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang 24
F. Riwayat Data Perceraian.....25

BAB III PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 27

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....27
B. Syarat, Rukun, Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....36
C. Dispensasi Nikah di Bawah Umur 53

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG NOMOR 33/PDT.P/2017.....65

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Pandeglang 65
B. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah dan Posisi Kasus 67
C. Pertimbangan Hukum 74

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.[2]

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. [3]

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan

---

[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqhu AlaMadzhibil Arba'ah, Juz IV,* Darul Fikri, Beirut, 1982, hlm. 118 .

[3] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press,1991/1992), hlm. 18.

kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya akan mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Agama islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan usia yang jelas. Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.[4]

Namun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu terjadi. Oleh karena itu ditambahkan dengan ayat (2): "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[5]

Meskipun Undang- Undang telah mengatur sedemikian rupa tentang batasan usia nikah, namun dalam prakteknya masih saja ada

---

[4] Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

[5] Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

nikah di bawah umur. Melihat pentingnya dispensasi nikah maka penulis meneliti tentang skripsi yang berjudul "Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara No. 33/Pdt.P/2017/PA.Pdlg. di Pengadilan Agama Pandeglang)".

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Pandeglang?
2. Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Pandeglang.
2. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di pandeglang.
2. Penelitian ini dapat mengetahui prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang.
3. Penelitian ini dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah anak pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017.
4. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui tentang dispensasi nikah anak dibawah umur.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Nurmilah Sari :Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama tanggerang tahun 2009-2010). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaplikasian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanggerang pada tahun 2009-2010.

2. Siti Dayanti : Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Skripsi ini membahas tentang maksud perkawinan dan kedewasaan dalam perspektif hukum islam, batas usia perkawinan dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keterkaitan kedewasaan dengan tujuan perkawinan dan

perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Perkawinan dan hukum islam.

Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, prosedur apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim pada putusan dispensasi nikah nomor 33/Pdt.P/2017.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, "mitssaqan ghalidzan" (perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku "menyimpang" terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi "perkawinan" antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.[6]

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya akan mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Agama islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan usia yang jelas. Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan

---

[6] H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53.

tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.[7]

Namun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[8]

Aturan batas usia nikah di atas kemudian dikuatkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan salah satu prinsip dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu calon suami-istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah:

a. Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih berumur kurang dari batasan umur yang telah

---

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* . . ., hlm. 66.
[8] Undang-Undang RI . . ., hlm. 4.

ditetapkan harus dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab bagi orang tua.

b. Prinsip-prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program Keluarga Berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.

c. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka-angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan perceraian.

Meskipun batas umur minimal telah ditentukan, namun Undang-Undang perkawinan memberi kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut. Melalui pasal yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Legalnya perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak

untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.[9] Selain itu juga ditekankan lagi pada pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan diberlakukannya peraturan dalam Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi Undang-Undang tersebut tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.

Hal terpenting selain tujuan perkawinan adalah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan untuk membangun keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1) Musyawarah dan Demokrasi

   Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan

[9] Pasal 9 UU No. 35 tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak.*

memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

2) Menciptakan Rasa Aman dan Tentram Dalam Keluarga

Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan tercipta hubungan yang harmonis.

3) Menghindari Adanya Kekerasan

Kekerasan baik fisik maupun psikologis harus dihindarkan, maksudnya bahwa tidak ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun. Suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

4) Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan adanya prinsip ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai.

5) Prinsip Keadilan

Maksud keadilan disini adalah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara

memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga dengan hak kerja, dan dengan hak sosial.[10]

Beberapa prinsip pokok di atas wajib dipegangi dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang akan tercapai. Di samping itu faktor umur juga berpengaruh dalam pencapaian tujuan perkawinan tersebut. Anak yang usianya masih relatif muda diragukan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena emosionalnya yang kurang terkendali. Akibatnya, jika terjadi pertengkaran kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian.

Tinjauan kesehatan menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun dan mengalami kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dan sampai lima kali lebih besar daripada resiko kehamilan perempuan yang berusia dua puluhan.[11]

Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik Rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan

---

[10] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm 56.

[11] Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

mendapat kesulitan dalam persalinan, sedangkan dari segi mentalperempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.[12]

Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidakmampuan wanita muda secara fisik,sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.[13]

Berdasarkan uraian-uraian dampak dari perkawinan di bawah umur di atas patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[14]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera telah dirumuskan delapan fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan bahwa peran keluarga adalah untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan

---

[12] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksinya Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 49.

[13] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro* . . ., hlm. 82

[14] Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014.

penyesuaian dengan alam kehidupan di masa yang akan datang.[15]

Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigm orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[16] Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa analisis putusan pengadilan agama pandeglang nomor 33/Pdt.P/2017.

---

[15] Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Akil Baligh*, hlm.296

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metods)*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), hlm. 3

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskritif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian. [17] Penyuisun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan yuridis-normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis putusan.[18] Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan dilihat dari sudut Undang-Undang.

4. Sumber Data

a) Data primer adalah merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, Pengadilan Agama Pandeglang tentang dispensasi perkawinan.

---

[17] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1981), hlm. 10.

[18] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian. . .*, hlm.53.

b) Data sekunder data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan dispensasi perkawinan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.[19] Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

a) Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[20]
b) Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[21]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: yaitu bab yang merupakan pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian . . .*, hlm. 332.

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

[21] Sutrisno Hadi, *Metode Research II,* hlm. 15.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: tentang Obyek Penelitian, berisi tentang sejarah pengadilan agama pandeglang, letak geografis pengadilan agama pandeglang,tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pandeglang, visi dan misi Pengadilan Agama Pandeglang, susunan organisasi pengadilan agama pandeglang dan riwayat data perceraian di pengadilan agama pandeglang.

BAB III: tentang perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, berisi mencakup tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat,rukun, tujuan dan hikmah perkawinan dan dispensasi nikah di bawah umur.

BAB IV: tentang analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 33/pdt.p/2017 berisi tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di pandeglang, prosedur apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan posisi kasus dan pertimbangan hukum.

BAB V: penutup, berisi kesimpulan dan saran serta lampiran.

BAB II

OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Adanya interaksi dan asimilasi antara para saudagar (sebagai pembawa ajaran Islam) dengan penduduk menjadi titik awal pemasyarakatan hukum islam. Kontak perdagangan dan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk di beberapa daerah nusantara menjadi salah satu media peresapan hukum islam. Nurunddin ar Rariri yang menulis buku hukum islam dengan judul Sirathal Mustaqim pada tahun 1962.[22]

Menurut Hamka sebagaimana dikutip Abdul Halim, kitab yang ditulis oleh Nuruddin ar Rariri adalah kitab hukum islam yang pertama yang disebarkan diseluruh Indonesia. Kitab tersebut kemudian dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat islam di daerah kesultanan Banjar. Disamping itu di kesultanan Palembang dan Banten, terbit pula beberapa kitab hukum islam yang ditulis oleh Syeikh Abdul Samad dan Syeikh Nawawi al Bantani. Kitab tersebut juga dijadikan pegangan umat islam dalam menyelesaikan masalah. Di beberapa kerajaan seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampil dan Mataram, pemeluk agama islam menggunakan kitab karangan pujangga pada masa itu, diantaranya kitab Sajinatul Hukum.[23]

---

[22] Ahmad R. Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol,6, No.2, Desember 2015, p.312-313.

[23] Ahmad R, Peradilan Agama,,,,p.312-313.

Dari data diatas jelas bahwa sebelum pemerintahan Hindia Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Sebelum Agama Islam masuk ke Indonesia, di jaman kerajaan Hindu sudah terdapat lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu terbagi menjadi dua yaitu peradilan perdata dan padu. Yang termasuk perkara perdata pada umumnya perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban negara, seperti membuat kerusuhan, pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Perkara ini diadili di peradilan perdata yang dilakukan sendiri oleh Raja. Sementara itu perkara-perkara yang mengenai perseorangan diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa. Peradilan ini dilaksanakan di pengadilan padu.[24]

Menjelang abad XIII M masyarakat muslim sudah ada di perlak, Samudera Pasai dan Palembang. Dari masyarakat muslim ini lahir kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam. Pada awal periode masuknya Islam, bentuk peradilan yang dilaksanakan masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk tahkim kepada pemuka agama. Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara perselisihan dengan sukarela menyerahkan perkara mereka kepada orang yang dianggap bisa

[24] Ahmad R, Peradilan Agama,,,, p.312.

menjadi penengah dan orang yang berpekara akan tunduk dengan keputusannya. Tradisi ini merupakan cikal bakal peradilan agama di Indonesia.[25]

Kelembagaan peradilan agama sebagai wadah dan hukum islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah umum, sebagai penghulu keraton yang mengurus keagamaan islam dalam semua aspek kehidupan.[26]

Tanggal 27 Februari 1947 pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1947 yang berisi tentang susunan organisasi dan wewenang Mahkamah Agung dan kejaksaan Agung. UU ini tidak menyebut tentang keberadaan peradilan agama. Tetapi dalam pasal 35 ayat (2) dinyatak bahwa perkara perdata antara orang islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atau usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.[27]

---

[25] Ahmad R, Peradilan Agama,,,, p.312-313.

[26] Peradilan Agama di Indonesia, 29 Januari 2017. https://id.m.wikipedia.org. diakses pada 21 Desember 2018.

[27] Ahmad R, Peradilan Agama,,,, p.326-327.

Pemerintah pada masa orde baru terlihat memberi perhatian terhadap peradilan agama sejak tahun 1970 dengan lahirnya UU. No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya UU ini kedudukan peradilan Agama menjadi sama dan sejajar dengan peradilan lainnya.[28]

Tidak diketahui awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberadaannya. Hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat kabupaten pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri diatas tanah milik Departement Agama Kabupaten Pandeglang.

Pada tanggal 28 Nopember 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL) diatas tanah seluas 1.000 M^2 dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten.[29]

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang terletak di wilayah kabupaten pandeglang yang secara astronomis berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara geografis terletak antara 6^0

[28] Ahmad R, Peradilan Agama,,,, p.334

[29] Ahmad Affendi, diwawancarai oleh Rohmat Saripudin,(Pengadilan Agama Pandeglang: Hari Selasa, 18 Desember 2018 pukul 09:30 WIB)

21’ - $7^0$10’ Lintang Selatan (LS) dan $104^0$8 – $106^{011'}$ Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Serang

Sebelah Timur : Kabupaten Lebak

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Selat Sunda

Luas wilayah kabupaten pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km^2 dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan[30].

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi :

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan pasal 52 A undang-undang Nomor 3

[30] wawancara dengan Ahnad Affendi (Hakim Pengadilan Agama Pandeglang (Pandeglang 18 Desember 2018)

tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam.
3. Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum perkantoran.
4. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang

1. Visi

   "Menciptakan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia yang bermartabat demi tegaknya hukum dan keadilan"

2. Misi

   1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan mewujudkan layanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan.
   2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional, bersih dan tanggung jawab.
   3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
   4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Agama Pandeglang.[32]

---

[31] Wawancara dengan Ahmad Affendi "***Hakim Pengadilan Agama Pandeglang***" (Pandeglang, 18 Desember 2018)

[32] Wawancara dengan Ahmad Affendi (***Hakim Pengadilan Agama Pandeglang***" (Pandeglang, 18 Desember 2018)

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang

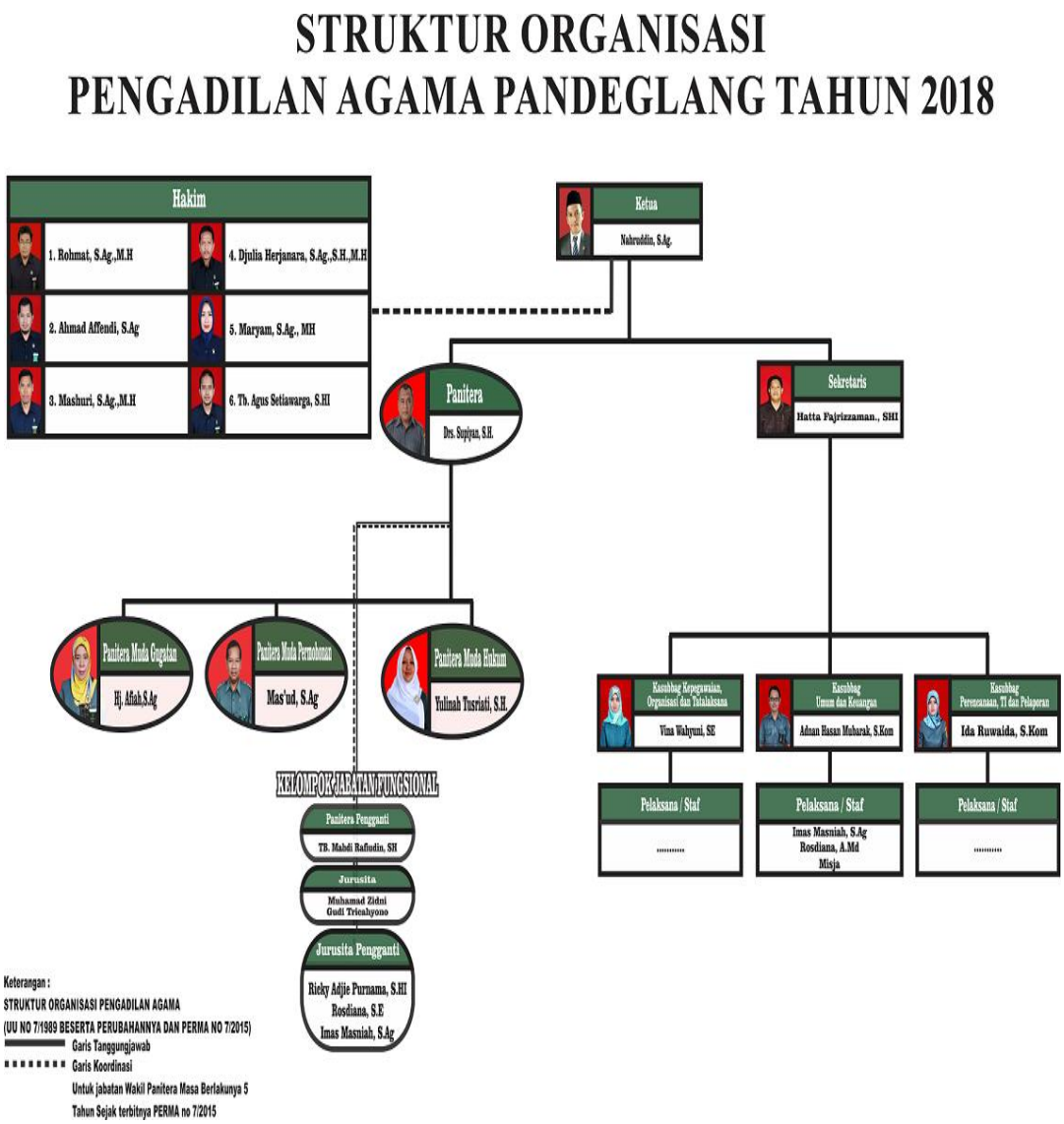

F. Riwayat Data Dispensasi Nikah

1. Laporan Perkara yang Diterima pada Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
TAHUN 2017

| NOMOR URUT | PENGADILAN AGAMA | A. PERKAWINAN | | |

2. Laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
TAHUN 2017

NOMOR URUT	BULAN	SISA BULAN LALU	DITERIMA	JUMLAH	DICABUT	A. PERKAWINAN																			B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. ZAKAT / INFAQ	H. P3HP / PENETAPAN AHLI WARIS	I. LAIN - LAIN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	DIROCET DARI REGISTER	JUMLAH	SISA AKHIR BULAN	KETERANGAN
						IZIN POLIGAMI	PENCEGAHAN PERKAWINAN	PENOLAKAN PERKWIN. OLEH PPN	PEMBATALAN PERKAWINAN	KELALAIAN ATAS KEWJ. SUAMI / ISTRI	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA	PENGUASAAN ANAK / HADLONAH	NAFKAH ANAK / NAFKAH ANAK OLEH IBU	HAK - HAK BEKAS ISTRI	PENGANGKATAN ANAK	PENCABUTAN KEWJ. ORANG TUA	PERWALIAN	PENCABUTAN KEWJ. WALI	PENUNJUKKAN ORANG LAIN SBG WALI	GANTI RUGI THD WALI	ASAL USUL ANAK / ADOPSI	PENOLAKAN KAWIN CAMPURAN	ITSBAT NIKAH	IZIN KAWIN	DISPENSASI NIKAH	WALI ADHOL														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	JANUARI	179	126	305	3						12	55													4			1										1		7		64	221	
2	FEBRUARI	221	105	326	2				1		11	56													9											1		1		2	1	85	241	
3	MARET	241	106	347	4						18	93							1						8											1			5	1	132	215	
4	APRIL	215	105	320	3					1	18	55													3														2	2	84	236	
5	MEI	236	92	328	7	1					12	84													5			1											3	1	114	214	
6	JUNI	214	24	238	3						11	47													3													1	3		89	169	
7	JULI	169	155	324	3						6	52	1												2													1	1	2	71	253	
8	AGUSTUS	253	105	358							16	92													9													1	2	5	126	232	
9	SEPTEMBER	232	102	334	6						19	63													11			1										1	3	1	107	227	
10	OKTOBER	227	134	361	4						18	65													15													1	3	2	109	252	
11	NOVEMBER	252	200	452	6						14	94													17			1										1	2	1	136	226	
12	DESEMBER	316	76	392	2	1					17	61							1						75														1	1	159	233	
	JUMLAH		**1330**		**43**	**2**			**2**		**172**	**817**	**1**						**2**						**161**			**3**	**1**							**9**			**4**	**6**	**34**	**17**	**1276**		

Keterangan:

Perkara yang di putus Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 1.276 perkara.

BAB III

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[33]

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual umtuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.[34]

---

[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 9.

[34] Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* . . . , hlm. 298.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.[35]

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.[36]

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Aliy As'ad, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَ شَرْعًا,عَقْدُ يَتَضَمَّنُ اِباَحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَحٍا اَوْتَزْوِجٍ وَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِى الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي اْلْوَطءِ عَلَى الصَّحِيْحِ

[35] Ibid, 10
[36] Nawawi, *Nibayah Al Zayn,* h. 298.

Artinya :

"*Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad inkahin atau tazwij.*"[37]

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim), sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan Wat'un (hubungan intim).[38]

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

اَلْعَقْدُ هُوَ ماَ يَتِمَ بِهِ الارْءتِبَاط بَيْنَ ارَادَ تين مِن كَلِم وَ غَيْرَه وَيَتَرَتبُ ءَلَيْهِ الالتَزامُ بَيْنَ طرفَين

[37] Aliy As'ad, *Fathul Mu'in,* h. 1.
[38] Abd Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah,* Juz IV, h. 7.

Artinya :

"Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian dua sisinya".

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.[39]

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa- menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam.

---

[39] Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.47-48.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-qur'an surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian agama islam memandang bahwa perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-

masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama islam.[40]

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui".

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.[41]

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar

---

[40] Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* (Yogyakarta : Liberty, 1991), h1-2.

[41]Ibid

biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin.

Sedangkan ulama syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.[42]

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya

---

[42] Hamdani, *Risalah Al Munakahat*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), h.24-25.

seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.[43]

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.[44]

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa)".[45]

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

---

[43] Ibid

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), h.24.

[45] Moh. Idris Ramulyo, op.cit.

c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.
d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[46]

Menurut soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus.

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

   Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya.

   Menurut Mr. Wirjono Prodjojodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri

[46] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 75-76

pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.[47]

B. Syarat, Rukun, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.[48] Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga(yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

1. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan

[47] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986). H. 9.

[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* . . . , hlm.59.

menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.[49]

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

1. Syarat Calon Suami
   a) Islam
   b) Lelaki yang tertentu
   c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

      Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

      Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

[49] Ibid

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[50]

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
3) Larangan perkawinan karena susuan

d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri

2. Syarat Calon Isteri
   a) Islam
   b) Perempuan tertentu

[50] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120.

c) Baligh
d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
e) Bukan seorang khunsa
f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
g) Tidak dalam iddah
h) Bukan isteri orang

3. Syarat Wali
   a) Islam, bukan kafir dan murtad
   b) Lelaki
   c) Baligh
   d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
   e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
   f) Tidak fasik
   g) Tidak cacat akal fikiran
   h) Merdeka
4. Syarat Saksi
   a) Sekurang-kurangnya dua orang
   b) Islam
   c) Berakal baligh
   d) Laki-laki
   e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
   f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
   g) Adil
   h) Merdeka

   Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka

perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.[51]

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.

5. Syarat Ijab
   a) Pernikahan ini hendaklah tepat
   b) Tidak boleh menggunakan sindiran
   c) Diucapkan wali atau wakilnya
   d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
   e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
6. Syarat Qabul
   a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
   b) Tidak berkata sindiran
   c) Dilafalkan oleh calon suaminya
   d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
   e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
   f) Menyebutkan nama calon isteri
   g) Tidak diselangi oleh perkataan lain

2. Rukun Perkawinan

   Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000),hlm.90.

1. Calon Isteri

   Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'I karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

2. Calon suami

   Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.[52]

3. Wali

   Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

   حَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ وَاخْبَرْناَ سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْماَنَ بْنُ مُوْسَى عَنْ الزُهْرِى عَنْ عاَءِشَةَ قلت : قال رسول الله عليه وسلم أَيُّمَ اِمْرَأَةَ نَكَحَت بغير إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَا حُهَا باَطِلٌ ثَلَ ثُ مَرَةٍ

   Artinya :

   "Telah menceritakan Muhamad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal(diucapkan tiga kali).

---

[52] Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm.87.

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah".

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorangpun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya di tempat itu, sehingga

dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.[53]

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa. Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.[54]

4. Dua Orang Saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'I mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, dikampung-kampung, daerah-daerah terpencilmaupun dikota, bagaimana kita dapat

[53] M. Bagir, *Fiqh Praktis,* (Bandung : Mizan,2002), hlm.68.

[54] M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Bandung : Trigenda Karya, 1996), hlm.13.

mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.[55]

Menurut jumhur ulama perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'I menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.[56]

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah:

---

[55] Slamet Abidin, *Fiqh*, Juz I, hlm.101.
[56] Ibid, 99.

Seperti yang dijelaskan pada hadist Nabi:

حَدَ ثَناَ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المُغْنِى البصرى حَدَّ ثَناَ عَبْدُالأ علا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتاَدَةَ عَنْ جَابرِ بنُ عَبَاس انْ رسول الله عليه وسلم قل البَغاَيَا اللاتى يُنْكِحُ نفسَهنَ بِالْبَيْنَة
(رواه الترميدى)

Artinya :

"Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-'Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda "Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi".

حَدَثَناَ مُحَمَد بنُ قَداَمَة بنُ أعيُن حَدَ ثنَا ابُو عُبَيْدَةَ الحَدَادِ عَنْ ينس وَاِسْرَءِيْل عَنْ ابى اِسْحَاق عَنْ ابى بَردَة عن ابى مُوْسَى ان النبى ﷺ لاَ نِكَحَ الابولي (رواه الترميد)

Artinya :

"Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin "Ayun, menceritakan Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda "Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali".

Kata tidak disini maksudnya adalah "tidak sah" yang berarti menunjukan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab qabul merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.

5. Sighat (Ijab Qabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan

yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan sighat (yakni pengucapan "ijab" yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan "qabul" yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami)[57] Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi'il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi'il dan yang lain fi'il mustaqbal (kata kerja sedang).

3. Tujuan Perkawinan

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Diantaranya hikmah nikah yang dikutip dari Kitab Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah menyebutkan bahwa hikmah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.[58]

---

[57] Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Juz VI, 60.

[58] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir, Al-Azhar,1992), hlm.256-258.

Berikut beberapa tujuan daripada disyariatkannya perkawinan, antara lain yaitu[59]:

a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". (QS.an-Nahl: 72).[60]

Kemudian dijelaskan juga dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,

[59] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*…, 14.
[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 412.

dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa':1)[61].

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.[62]

c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesame anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehinggga terbentuklah umat yang diliputin cinta dan kasih sayang.

---

[61] Ibid, 114.

[62] Sayyid Muhammad Rihdul, *Perkawinan dan seks dalam islam* (Penerjemah M. Hansem, Jakarta: Lentera, 1996), hlm.27-28.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21).[63]

d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.

e. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

Sulaiman Al- Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 644.

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-nya.
2. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
4. Menyempurnakan agama.
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surge.
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri.
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu

sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.[64]

4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

[64]Sulaiman Al-Mufarraj, Op.cit,, hlm. 51 .

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.[65]
e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[66]
g. Menundukan pandangan Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.[67]

---

[65] Ibid, hlm. 21 .
[66] Ibid.
[67] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: gita mediah press, 2006), 10-12.

C. Dispensasi Nikah di Bawah Umur

1. Pengertian Nikah di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah

A. Pengertian Nikah di Bawah Umur

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah.[68] Banyak sekali dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang menganjurkan agar manusia untuk menikah. Sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ لشَّبَا بِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَا ءَ ةِ فَلْيَتَزَوَجُ فاِنّهُ أَغَضُ لِلْبَصَ رِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْ جِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْحِ بِصَوْمِ فاِ نَهُ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu." (Mutafaq 'Alaih)

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi para "pemuda" (al-Syabab), bukan orang dewasa (al-Rijal) atau orang tua (al-Syuyukh). Hanya saja seruan tersebut tidak disertai indikasi (qarinah) kea

[68] Perkawinan di bawah umur, diakses pada 06 maret 2019 dari: http; www.lawskripsi.com/index.php?option=com.

rah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (thalab ghairu jazim), alias sunnah (mandub).[69]

Menurut kitab-kitab fiqih klasik atau yang sering disebut "kitab kuning" menyebut perkawinan muda atau pernikahan dini dengan istilah nikah al-Shaghir/al-Shaghirah. Sementara kitab-kitab fiqih kontemporer menyebutnya dengan istilah al-zawaj al-mubakkir (perkawinan dini).[70]

Shaghir/shaghirah, secara literatur berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada anak laki-laki ketentuan baligh tersebut ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun keadaan sadar. Sementara pada anak perempuan, ketentuan baligh ini ditandai dengan menstruasi atau haid. Ketentuan baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil).

Dalam literatur fiqih Islam, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi

---

[69] H. S A al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.5.

[70] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet II (Yogyakarta:Lkis, 2002), hlm. 89.

syarat dan rukunnya, sebagaimana sah bagi anak-anak yang masih kecil.[71]

Batasan mengenai kecil disini, merujuk pada beberapa ketentuan fiqih bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif yakni anak yang masih dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (merujuk UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).[72]

Mengenai praktek pernikahan dini sendiri telah lama dilakukan baik oleh para sahabat-sahabat Rasulullah maupun Rasulullah sendiri. Pernikahan usia dini dilakukan Rasulullah SAW. Ketika menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun yang kemudian beliau kumpuli setelah berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadits riwayat al-Bukhari:

حَدَّسَنَا ءُبَيْدُ ابْنُ إِسْماَ ءِيلَ حَدَثَنَا أَبُو أُسَا مَة عَنْ هِاسَامِ عَنْ أَبِيْهِ قالَ تُوُفِيَّتْ خَدِيْجَة قَبْلَ ديخرج النبى صَلَى اللهُ ءَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِلى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سدنين فلبث سنتين أو قريبا من ذَلِكَ وَ نَكَحَ ءَاسَة بنتُ ست سنين ثُمَ بَنَى بهَا و هِىَ بنتُ تِسع سِدن (ر واه البخارى)

Artinya : "Disampaikan kepada kami al-Bukhari oleh Ubaid ibn Ismail, yang mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (yang bernama

[71] Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat.* Dalam Kumpulan Makalah Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III (Jakarta: Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, 2009), hlm. 101.

[72] Ibid, hlm. 102.

Urwah) yang berkata: "Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi SAW. Hijrah ke madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu Aisyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (dengan Nabi SAW),tatkala ia berumur Sembilan tahun."

Contoh lain pernikahan pada usia anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Umar ibn Khattab, saat itu Ummi Kulsum masih muda. Kakek Rasulullah SAW. (Abdul Mutallib) yang menikah dengan Halah binti Ummu Aminah pada hari dimana Abdullah, anak beliau yang masih terkecil menikah dengan seorang gadis seusia Halah, yaitu Aminah binti Wahab. Umar bin Khattab menikah dengan anak perempuan Ali bin Abi Thalib, sedang ia sebaya dengan usia kakeknya. Umar bin Khattab menawarkan anak perempuannya Hafsah kepada Abu Bakar Siddiq, yang mana jarak keduanya tak jauh beda dengan usia Rasulullah SAW dengan usia Aisyah.[73]

Dalam kitab al-Umm Imam al-Syafi'I berpendapat bahwa tidak boleh dikawinkan anak yang perempuan yang masih kecil yang belum dewasa oleh

[73] Ummu Aisyah, *A'Isyah Saja Nikah Dini* (Solo, CV. Pustaka Arafah, 2008), hlm. 81.

seseorang selain oleh bapak atau kakek. Kalau dikawinkan juga maka perkawinan itu dibatalkan.[74]

B. Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispenasi adalah penetapan yang sifatnya diklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. [75] Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.[76]

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:

---

[74] Imam al-Syafi'I, al-'Umm, jilid VII. Penerjemah. H. Ismail Yaqub (Semarang: 1986), hlm.170.

[75] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

[76] Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40.

“ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[77]

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[78]

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak yang masih di bawah dengan orang yang sudah dewasa yaitu melalui proses “Dispensasi Nikah”.

Dispenasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2); “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

---

[77] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

[78] KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 15 Ayat (1).

nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita."

Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama.

C. Batas Usia Perkawinan

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.[79] Akan tetapi menurut mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun.[80]

---

[79] Muhammad Jawaid Mughiyyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317-318.

[80] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, hlm. 90.

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.[81] Dasar hukum yang mereka gunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا

فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ...(النسء :٦)

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pandangan mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ..." (Q.S. an-Nisa: 6).

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syubrumah mengatakan lebih lanjut: "ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya".[82]

Selanjutnya mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Ibnu Syubramah berpendapat

[81]Ibid, hlm. 94.
[82]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Hlm. 95.

bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.

Mengenai pernikahan di bawah umur, Imam al-Ghazali menekankan agar seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

أَنْ تَكُوْ نُ ثَيِّبًا صَغِيْرَ ةً فَلاَ تَصبِحُّ نِكَا حُهَا اِلَّا بَعْدَ الْبُلُوْ غِ

Artinya : "Seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.

Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan ditandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.[83]

Akan tetapi Imam as-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.[84]

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia pernikahan pada

[83] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, hlm. 317.
[84] Ibid, hlm. 317

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan UU perkawinan No.1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.[85]

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran

yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita.[86]

---

[85] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 76.

[86] Ibid, hlm. 77.

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyyah, sebagai usaha pembaharuan fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'i-nya mempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". *(Q.S. an-Nisa: 9).*

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan maslahat nurslah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-

kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG NOMOR 33/PDT.P/2017

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Pandeglang

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial

   Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda, dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

   Disamping itu pergaulan remaja yang tidak terkontrol cenderung lebih bebas seiring dengan itu pula para pelajar SD sudah banyak yang mengenal rokok, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka turut berbaur di tengah orang-orang dewasa untuk main kartu dengan bertaruhkan uang. Mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya.

Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pengaruh budaya dari luar seperti pergaulan dengan remaja lainnya dari luar lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini terkait remaja di lingkungan setempat.

Akhirnya para pemudanya pun sedikit demi sedikit meninggalkan adat istiadat (kebiasaan) yang selama ini dilakukan oleh warga masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Laki-laki dan perempuan dapat menikah hanya dengan melakukan akad nikah saja. Sementara resepsinya ditunda setelah selesai pendidikannya. Mereka menikah tetap tinggal bersama orang tua. Mereka dapat bertemu dan melakukan dan hubungan seksual dengan menggunakan sarana kontrasepsi yang halal untuk menunda kehamilan. Hal ini dapat terhindar dari dosa dan perkawinan mereka bebas dari tanggung jawab.

Dengan adanya pernikahan dini, ada anggapan dari masyarakat pedesaan akan adanya tambahan finansial yakni pendapatan dari sang suami atau minimnya tambahan tenaga untuk mendukung kerja baik kerja di sektor pertanian dan sektor lainnya.

3. Faktor Biologis

Pernikahan dini sering terjadi karena terjadi hubungan yang telah terjalin lama baik hubungan kedua orang tua mereka maupun kedua calon mempelai, hal ini mempengaruhi terhadap pola pikirnya, bahwa jika seandainya mereka tidak segera dikawinkan akan terjadi

hal-hal yang tidak diinginkan yang secara psikologis terjadi ketakutan akan terjadi akibat yang lebih buruk terhadap diri anaknya khususnya terhadap anak gadisnya.

Disamping itu ada kecenderungan masyarakat tentang pendidikan agama, yang prospeknya tidak secerah pendidikan umum, orang tua sebagian cenderung melarang anak gadisnya melanjutkan ke pesantren selepas lulus SD setelah 1-2 tahun di pesantren baru diambil kemudian dikawinkan karena mereka dianggap telah mampu berumah tangga.[87]

B. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah dan Posisi Kasus

1. Prosedur permohonan dispensasi nikah

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi nikah bagi anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam yaitu; perkara gugatan (kontentius) dan perkara permohonan (voluntair), prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan.

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Pandeglang adalah sebagai berikut :

[87] Wawancara dengan Ahmad Affendi,(Hakim Pengadilan Agama Pandeglang: Hari Selasa, 18 Desember 2018 pukul 09:30 WIB).

a. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).[88] Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).
b. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
c. Meja 2, mendaftar permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerahkannya pada wakil panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
d. Ketua Pengadilan Agama, mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
e. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan ke majelis.
f. PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.

---

[88] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 8.

g. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
h. Panitera muda, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

2. Posisi Kasus

Berdasarkan surat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor perkara 33/Pdt.P/2017 tertanggal 21 April 2017,

Bahwa Ade Setiawan bin Abdul Muin, umur 50 tahun, pekerjaan dagang, alamat di kampong Cihaseum RT. 004 RW. 006 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, bertindak selaku bapak kandung mewakili anak kandungnya atas nama Rido Batiniyah binti Ade Setiawan, umur 14 tahun (lahir 31 Mei 2002), agama islam, pekerjaan tidak bekerja, selanjutnya disebut pemohon, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Rido Batiniyah binti Ade Setiawan, masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan, yaitu masih berusia 14 tahun (lahir 31 Mei 2002), oleh karena itu pemohon

(Ade Setiawan bin Abdul Muin) selaku orang tua kandung yang mengajukan perkara ini.

b. Bahwa pemohon bermaksud akan mengawinkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Sapuri bin Tohani (umur 36 tahun) pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017.

c. Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum islam kecuali anak pemohon masih berumur berumur 14 tahun dan belum mencapai batas minimal (16 tahun bagi seorang calon istri).

d. Bahwa pemohon dengan calon suaminya telah menghadap di PPN KUA Kecamatan Pandeglang tetapi ditolak secara lisan dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang.

e. Bahwa keadaan yang mendesak untuk anak tersebut agar dinikahkan oleh karena telah suka sama suka dan selalu bersama dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama dan Undang-undang.

f. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka, sudah siap menjadi kepala keluarga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang

segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak pemohon;
3. Memrintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang untuk mengawinkan anak pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya menikahkan anak perempuannya yang belum cukup umur, namun tidak berhasil, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa anak perempuan pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya juga telah menghadap di persidangan, keduanya membenarkan permohonan pemohon dan sepakat untuk menikah atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3601211401670001 tanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pandeglang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Kutipan akta nikah dari KUA kecamatan banjar kabupaten pandeglang Nomor: 289/63/VII/1997 tanggal 16 juli 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon tanggal 28 agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten pandeglang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi penolakan pernikahan/halangan kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan pandeglang, kabupaten pandeglang, bermaterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Rido Batiniyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten majalengka, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan asal-usul anak pemohon yang dikeluarkan oleh lurah pandeglang, tanggal 20 april 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

B. Saksi-saksi

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah.

C. Pertimbangan Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.[89]

Pada pengajuan dispensasi nikah perkara Nomor 33/Pdt.P/2017 tertanggal 21 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara dispensasi nikah anak dibawah umur adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2017.

Dalam perkara tersebut majelis hakim memberikan putusannya berdasarkan bahwa pernikahan mereka dapat segera

[89] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Tamita Utama, 2004), h. 10.

dilaksanakan berhubung karena diantara para pemohon telah suka sama suka dan selalu bersama dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama maupun Undang-Undang.

Bahwasanya majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16) tahun, akan tetapi tidak berhasil. Karena pemohon tetap pada pendiriannya yang didukung dengan keterangan pemohon dan diperkuat anak kandung pemohon serta terdapat keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, majelis hakim memandang mereka patut dinikahkan untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama dimana keduanya sering bersama, maka dengan prinsip menutup pintu kejahatan (*Saddzu Adz-dzariat*), maka majelis hakim patut memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung si pemohon agar dapat melaksanakan pernikahan yang sah dimata agama dan negara sehingga tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dengan judul "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)" serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pandeglang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis.
2. Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada penetapan perkara No.33/Pdt.P/2017 dengan pertimbangan yang diambil dalam menentukan penetapan ini, salah satunya adalah *saddzu adz-dzariat* yaitu upaya yang dilakukan untuk menutup pintu kemungkaran yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya perbuatan yang dilarang oleh syara'.

B. Saran

1. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak usia dini bagi anaknya, memberikan pemahaman agama sebagai pedoman hidup dan memberi perhatian lebih terhadap segala perilaku anaknya sehari-hari baik di dalam maupun di luar rumah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang syari'at.
2. Harus adanya sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang lebih dari pemerintah dan andil dari para tokoh masyarakat baik ulama, dosen dan guru dengan mensosialisasikan kitab-kitab ataupun dengan pengajian-pengajian atau seminar yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.
3. Tentang dispensasi nikah perlu dimasukan dalam kurikulum fiqih Tsanawiyah/SMP atau Aliyah/SMA yang membahas tentang pernikahan, yang memberikan pemahaman terhadap pengertian perkawinan, tujuan, hikmah dan syarat sehingga hal ini dapat menekan laju jumlah pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mashri Mahmud Syaikh, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010

As'ad Aliy, *Fathul Mu'in*, Jakarta: Menara Kudus, 2010

Abdullah Boedi Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2013

Baso Andi Zohra Dan Judy Raharjo, *kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuian,* yogjakarta: Pustaka pelajar, 1999

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Http;www.lawskripsi.com/index.php?option.com, Diakses Pada 06 Maret 2019.

Kansil, C.S.T. Dan Kristin S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali. Penerjemah, Masykur Abdillah. Dkk. Jakarta: Lentera, 2008

Manan abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana* Prenada Media Group, 2004

Rofiq ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Rusyd Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Sahrani Sohari, *Fiqh Keluarga*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011

Syarifudin amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011

Sabbiq Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1990

Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberti, 1986

Soebekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pramita, 1979

Tihami, Sohari Sahrani, *fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di pandeglang ?	Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di pandeglang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis.
2	Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang ?	Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Majelis Hakim, Meja III dan Panitera Muda.
3	Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pandeglang terkait putusan tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017 ?	Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada putusan perkara No. 33/Pdt.P/2017 dengan pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti yang ada mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anaknya.